



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi masyarakat desa keberadaan dan peran lembaga kemasyarakatan desa sangat diharapkan, baik sebagai fasilitator, motivator dan inovator yang mengarah pada perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, maka perlu meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa baik sebagai organ maupun sebagai fungsi agar dapat memberikan kontribusi dalam mengkoordinasikan diri;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan

Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat tersebut, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan latar belakang pemikiran pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

- undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

- i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
- j. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan;
- k. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan ;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan;

- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Penggunaan nama lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (6) Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Rukun Warga;
 - d. Rukun Tetangga;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Adat;
 - g. Lembaga lain yang diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat untuk Desa/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 2 diberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan;
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai maksud :
 - a. Untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- b. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB IV

PROSES PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan melalui proses musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, lingkungan, RT, RW dan perwakilan warga masyarakat ;

- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat;
- (3) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Hasil musyawarah ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa sebagai bahan dalam penetapan Peraturan Kepala Desa;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi, syarat – syarat menjadi pengurus, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas fungsi, masa bakti, mekanisme pemilihan ketua dan lain – lain ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 7

Kedudukan Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 9

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuh-kembangkan kondisi dinamika dan perubahan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 11

- (1) Rukun Warga (RW) atau Rukun Kampung (RK) mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Ketahanan Desa/Kelurahan.
- (2) Rukun Kampung (RK) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam tercapainya hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai tugas :
 - a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;

- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat keluarga untuk terlaksananya program PKK;
- c. Memberikan bimbingan, dorongan dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK dan kelompok PKK di bawahnya;
- d. Mengadakan pelaporan, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK.

- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai fungsi :

- a. Motivator, penyuluh dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 13

- (1) Rukun Tetangga/RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Memelihara ketertiban, keharmonisan dan kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi maupun swadaya masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan antar warga;

- b. Pelaksanaan hubungan anatar sesama warga masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan maslah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 14

- (1) Karang taruna mempunyai tugas mengembangkan kreativitas remaja dan pemuda putus sekolah terutama di bidang olahraga dan keterampilan;
- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. Wadah untuk mencegah kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba bagi remaja dan pemuda.

Pasal 15

- (1) Lembaga adat mempunyai fungsi :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah;
 - b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - c. Memberdayakan dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- d. Menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi untuk memupuk kebersamaan antara Kepala Adat/pemangku adat/ketau adat dan pemuka adat dengan aparat pemerintah.

- (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi :

- a. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap lembaga adat yang ada guna kepentingan hubungan hukum adat secara keperdataan, pidana dan juga setiap terjadi persengketaan hukum lainnya;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama – nama yang dipilih, disampaikan dan di sahkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa;

- (2) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan 5(lima) tahun sama dengan masa bhakti kepala desa ;
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dapat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi – seksi (jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan).

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Lembaga Kemasyarakatan, Ketua RW dan Ketua RT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan di desa.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan lembaga kemasyarakatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan lembaga kemasyarakatan (RT) bertanggungjawab atas warga masyarakat yang ada di wilayahnya;
- (3) Dalam hal ketua tidak dapat menjalankan tugas karena disebabkan sakit atau sesuatu hal, maka dapat menunjuk sekretaris mewakilinya dalam tugas sehari – sehari;

- (4) Apabila Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Sekretarisnya berhalangan maka salah seorang Kepala Seksi yang ditunjuk untuk mewakili dalam tugasnya.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB X
SUMBER DANA
Pasal 20

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMD atau sebutan lain. Rukun Tetangga atau sebutan lain dan Rukun Warga atau sebutan lain, melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 22

- (1) Lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK dan lain – lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai masa baktinya berakhir;
- (2) Lembaga – lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, agar pembentukannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2004 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat di desa dan kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 22 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 82